**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN**

**WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**( PT GAPURA ANGKASA CABANG YOGYAKARTA )**

**Angga Rizki Faturochman, [ Martinus Budiantara SE., M.Si., Ak., CA ]**

Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

[faturochmanangga@gmail.com](mailto:faturochmanangga@gmail.com) , [krisnak@gmail.com](mailto:krisnak@gmail.com)

***Abstract* :** *The low total revenue from the tax sector in Indonesia as measured by the tax ratio occurs because the system of implementing taxation in Indonesia which adheres to the self assessment system is highly dependent on taxpayer compliance to fulfill its rights and obligations under the law. This study aims to find out: (1) Effect of E-Filing System Implementation on Individual Taxpayer Compliance at Yogyakarta's Gapura Angkasa branch in 2019, (2) Effect of Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance at Yogyakarta's Gapura Angkasa branch in 2019 , (3) Effect of Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance in Yogyakarta's Gapura Angkasa Branch in 2017. This study uses a quantitative approach through a survey of 40 individual taxpayers at the Yogyakarta branch of PT Gapura Angkasa. The sampling method is proposive sampling. Data analysis using regression analysis with SPSS version 25. The results of this study indicate the application of e-filing systems, knowledge of taxes, and tax effects have a positive effect on individual taxpayer compliance. Further research is expected to examine other factors that influence individual taxpayer compliance.*

***Keywords:*** *Application of E-filing system, tax knowledge, tax compliance tax sanction, individual taxpayer.*

***Abstrak*** *: Rendahnya total penerimaan dari sektor pajak di Indonesia yang diukur dari tax rasio, terjadi karena sistem pelaksanaan perpajakan di Indonesia yang menganut self assessment system sangat tergantung kepada kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai undang undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Gapura Angkasa cabang Yogyakarta Tahun 2019, (2) Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Gapura Angkasa cabang Yogyakarta Tahun 2019, (3) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Gapura Angkasa cabang Yogyakarta Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survey kepada 40 wajib pajak orang pribadi pada PT Gapura Angkasa cabang Yogyakarta. Metode pengambilan sampel adalah proposive sampling. Analisis data menggunkan analisis regresi dengan program SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukan penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, dan saknsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengkaji faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

***Kata Kunci :*** *Penerapan sistem E-filing, pengetahuan pajak, sanksi pajak kepatuhan pajak, wajib pajak orang pribadi.*

1. **PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayayi seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginta target penerimaan negara yang diharapkan dari sector pajak.

Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan. Tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawabmasyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanankan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masing sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih endahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ( Banyu Ageng: 2011).

Realisasi penerimaan negara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, menggambarkan bahwa pajak menjadi penerimaan negara terbesar yaitu sebesar 84,8 persen di tahun 2016 sedangkan penerimaan negara dari sumber daya alam hanya sebesar 7 persen di tahun 2016. Kondisi ini mencerminkan peranan pajak untuk biaya pembangunan di Indonesia sudah sangat dominan melebihi porsi penerimaan dari sektor sumber daya alam, sehingga harapan yang besar bahwa pembangunan di masa yang akan datang ditentukan dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan keefektifan serta keefisienan pungutan pajak yang dilakukan.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah karena tax ratio Indonesia baru 11 persen dan masih di bawah negara ASEAN lainnya. Salah satu yang menjadi penyebab rendahnya total penerimaan dari sektor pajak yang diukur dari tax ratio (perbandingan antara penerimaan pajak dengan penerimaan domestik bruto nominal) Indonesia, adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dimana dalam melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assessment system sangat tergantung kepada kepatuhan dari wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang, baik dari segi formal maupun materialnya. Berdasarkan artikel di website DJP tanggal 31 Maret 2018, yang memaparkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah yaitu sebesar 61,7%. Tingkat kepatuhan 61.7 % ini masih dibawah target DJP yaitu sebesar 85 % . Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya secara manual adalah kendala administrasi pada sistem pelaporan, sehingga dilakukan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan menggunakan elektronik atau e- filing.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pegetahuan dan pemahaman perpajakan khusunya PT Gapura Angkasa yang selaku anak perusahaan dari PT Garuda ndonesia Group. Sehingga apabila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, sanksi-sanksi apa saja mengenai perpajakan, dan ditambah lagi diterapkanya sistem e-filing maka besar kemungkinan wajib pajak di PT Gapura Angkasa cabang Yogyakarta secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

* 1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang teridentifikasi diatas, yaitu : (1) Apakah terdapat pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai tetap? (2) Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai tetap? (3) Apakah terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai tetap? (4) Apakah pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak secara bersama – sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai tetap pada PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta.

**1.3 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai publikasi tentang adanya Lembaga pendidikan penulis yaitu Program Sarjana yaitu Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
2. Sebagai acuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan dasar atau referensi bagai penulisan lain yang tertarik untuk memperdalam pembahasan mengenai masalah yang dianalisi oleh penulis.
4. **TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pengetian Pajak**

Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

**2.2 E-filing**

E-Filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) seperti Online Pajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis.

**2.3 Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan Pajak, menurut kamus besar Bahasa Indonesia (https://www.kamusbesar.com/) adalah segala sesuatu yg diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Sehingga, pengetahuan pajak dapat definisikan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal pajak. Pengetahuan pajak menurut Fermatasari (2013: 9) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

**2.4 Sanksi Pajak**

Sanksi pajak, menurut Mardiasmo (2013: 59) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

**2.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak, menurut Norman dikutip oleh Zain (2007: 31), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

**2.6 Penelitian Terdahulu**

Putut Priambodo (2017) mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017.

Emmiliana Hartanti dan Shariffudin Husein ( 2018) Pengaruh Penerapan Sistem *e-filling,* Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Penerapan sistem *e-filling,* pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**2.7 Pengembangan Hipotesis**

H1: Terdapat pengaruh secara signifikan antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai tetap.

H2: Terdapat pengaruh secara signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai tetap.

H3: Terdapat pengaruh secara signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai tetap.

H4 : Secara bersama-sama Terdapat pengaruh secara signifikan antara penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai tetap PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta.

**2.8 Gambar 2.1 Paradikma Penelitian**

Penerapan Sistem

E-filing (X1)

Sanksi Pajak

(X3)

Pengetahuan Pajak

(X2)

Kepatuhan

Wajib Pajak (Y)

1. **METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan penulis ini merupakan data primer bersifat kuantitatif, data yang diperlukan adalah Data Primer . Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil tanya jawab dan kusioner kepada pegawai-pegawainya pada saat melaksanakan observasi dan penjelasan tersebut belum dijelaskan dalam sebuah dokumen atau catatan-catatan resmi lainnya.

**3.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam metode pengumpulan data menggunakan metode yang dilakukan yaitu Metode Survei dengan kuisioner dimana pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi atau wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pengamatan untuk laporan. Dalam hal ini adalah melakukan pembagian kuisioner kepada para Pegawai Tetap PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta yang telah memiliki NPWP selaku objek dari penelitian ini.

**3.3 Definisi Operasional**

Definisi dari masing-masing variabel yaitu Penerapan Sistem *e-filling* (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert*. Skala yang berisis lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut Ghozali (2011.47):

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral/Ragu-ragu

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

**3.4 Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survei. Selanjutnya untuk dasar pengolahan, kuesioner disusun berdasarkan urutan data yang diperlukan dan jawaban yang tepat menurut responden yang dipilih dengan memberikan tanda cek pada huruf yang dipilih. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal. Pengolahan data menggunakan kuesioner yang pertanyaannya mengarah kepada indikator-indikator pada setiap variabel yang diteliti.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel terikat, bila dua atau lebih variabel bebas sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik atau diturunkan nilainya). Dalam penelitian ini penulis menggunakan program SPSS *versi* 25 tahun 2019.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dari Para Pegawai Tetap PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta yang telah mempunyai NPWP. Dimana dari total karyawan sebanyak 292 hanya 53 karyawan yang berstatus sebagai pagwai tetap dan telah memiliki NPWP

Sugiyono (2013.81) Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimilki oleh suatu pupulasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sugiyono (2013.85) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh penulis dalam pemilihan sampel tersebut adalah :

* + - 1. Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya sendiri.
      2. Wajib Pajak yang menggunakan Sistem E-Filing.

Dari data yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara dengan pegawai keungan maka diperoleh hasil sebanyak 40 karyawan yang melaporkan pajaknya sendiri dan telah menggunakan Sistem E-Filing. Kemudian sisanya dalam menghitung dan melaporkan pajaknya masih mempercayakan kepada bagian keuangan. Tyas Mudiarini ( 2019 ).

Maka dari itu penulis dalam penelitian ini menggunakan 40 responden sebagai dasar dan sumber data dari penelitian ini.

**4.2 Hasil Pembahasan**

* 1. **Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap KepatuhanWajib Pajak**

Hasil dari hipotesis pertama adalah Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif 0,329 dan signifikansi Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dari nilai a = 5% (0,061 < 0,05) yang berarti variabel Penerapan Sistem E-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,329 menunjukan bahwa setiap kenaikan 1 % Penerapan Sistem E-Filing akan menaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,329 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variable Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi seorang wajib pajak menggunakan Sistem E-Filing maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga akan tinggi.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukan bahwa Penggunaan Sistem E-Filing tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

* 1. **Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap KepatuhanWajib Pajak**

Hasil dari hipotesis kedua adalah Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0.739 dan nilai signifikansi Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai a = 5% (0,019 < 0,05) yang berarti variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,739 menunjukan bahwa setiap kenaikan 1 % Pengetahuan Pajak akan menaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,739 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variable Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi seorang wajib pajak mengetahui tentang peraturan pajak maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga akan tinggi.

* 1. **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap KepatuhanWajib Pajak**

Hasil dari hipotesis ketiga adalah Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0.656 dan nilai signifikansi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai a = 5% (0,027 < 0,05) yang berarti variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,656 menunjukan bahwa setiap kenaikan 1 % Sanksi Pajak akan menaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,656 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variable Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

* 1. **Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap KepatuhanWajib Pajak**

Berdasarkan Uji F menunjukan bahwa F hitung sebesar 4.678. Jika dibandingkan dengan F tabel pada tingkat signifikansi 5 % yaitu sebesar 2.870 maka nilai F hitung lebih besar dari F tabel (4.678 > 2.870).

Kemudian dilihat dari signifikansi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.007 yang berarti ( 0.007 < 0.05 ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1. **KESIMPULAN DAN KETERBATASAN**

**5.1 Kesimpulan**

1. Penerapan sistem *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta.
2. Pengetahuan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta. Hal ini menunjukan apabila wajib pajak orang pribadi mempunyai pengetahuan pajak yang mumpuni maka wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan wajib pajaknya.
3. Sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta. Hal ini menunjukan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi.
4. Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak ketiganya secara bersama sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta.

**5.2 Keterbatasan**

1. Penelitian ini hanya dilakukan di PT Gapura Angkasa Cabang Yogyakarta.
2. Sedikitnya jumlah responden karena hanya berada di satu lingkup perusahaan.
3. Penelitian ini hanya meneliti variable Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhada variable dependen Kepatuhan Wajib Pajak pada PT Gapura Angkasa cabang Yogyakarta.
4. Penelitian ini hanya dilakukan selama satu periode yaitu tahun 2019.
5. Penelitian hanya meniliti wajib pajak orang pribadi sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk wajib pajak orang Pribadi
6. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan terjadinya bias. Kemungkinan terjadi bias disebabkan karena perbedaan presepsi antara peneliti dengan responden terkait soal yang diajukan.

**REVERENSI**

Adiasa Nirawan (2013). “*Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating“*.

Artiningsih. (2013). “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman*”. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi-S1 Universitas Negeri Yogyakarta

Arum Harjanti Puspa (2012) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerja Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*

Avianto, Gusma Dwi, Sri Mangesti Rahayu, dan Bayu Kaniskha. 2016. *Analisa Penerapan E-Filling dalam rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan*. Universitas Brawijaya: Jurnal Perpajakan (JEJAK)Vol 9 No. 1.

Bambang Supomo & Nur Indriantoro. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFEE UGM.

Buku Panduan Skripsi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Hartanti, Emmiliana, dan Shariffudin Husein. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta: Kalbisocio,Volume 5, No. 1. ( 1 Februari 2018)

Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : BP Undip Liberti, Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga

Imam Mulyan. (2012). “*Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada WP Badan KPP Pratama Cianjur)”*. *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia

Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nazmed Nazir. (2010) *“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Survei atas WP\_OP PBB Pratama Jakarta Pasar Rebo)”.* Universitas Trisakti.

Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.03/2018 tentang *Surat Pemberitahuan.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018 tentang *perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan SPT.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang *tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak*

Putut Priambodo ( 2017 ) “*Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Purworejo)”* Universitas Negeri Yogyakarta.

Rahman. (2010). “*Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wajib Pajak*”. *Tesis Magister* *Manajemen*. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sudrajat, Ajat dan Arles Parulian Ompusunggu. 2015. *Pemanfaatan teknologi informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*. Jakarta Selatan: Jurnal Riset Akuntansi danPerpajakan JRAP Vol. 2, No 2:193-202.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta

Siti Resmi. (2011). *Perpajakan*.Jakarta : Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu.(2010).*Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Suherman, Maman, Medina Almunawwaroh, dan Rina Marliana. 2015. *Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pembeeritahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya*. Universitas SiliwangiTasikmalaya: Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol 15,No. 1. (1 April 2015)

Syafriantodan Lani Dharmasetya. 2010. *My tax SPT 1770SS dan SPT 1770S*.

Jakarta: Elex Media Kumputindo.

Waluyo.(2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.gapura.id](http://www.gapura.id)

Zain Mohammad. (2008). “*Manajemen Perpajakan*”. Jakarta: Salemba Empat